

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Advokasi adalah bantuan hukum kepada seseorang tidak mampu yang sedang mengalami masalah dihadapan hukum dan dalam pemberian bantuan hukum tersebut tidak mengharapkan timbal balik. Salah satu kasus yang dapat mendapatkan tindakan advokasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk dari kekerasan yang seringkali dialami oleh warga negara khususnya kaum perempuan. Meski tindakan KDRT terjadi didalam ranah privat, hal ini tidak menjadikan KDRT sebagai kasus yang dapat dianggap remeh. Setiap warga negara berhak atas rasa aman di ranah publik maupun di ranah privat. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Pancasila juga dikenal dengan istilah *Way of Life* yang bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Negara pun harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila untuk mewujudkan negara yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi warga negaranya.

Sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melindungi warga negara, negara harus dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman. Bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan salah satu dari hak untuk mendapatkan rasa aman. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi para warganya.

Perempuan menjadi lebih rentan dan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena adanya budaya Patriarki yang menempatkan posisi kaum perempuan lebih lemah dibanding kaum laki-laki serta secara biologis laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan (*Kemenkumham, n.d.*). Semua orang pasti mendambakan rumah tangga yang harmonis dan tentram. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam rumah tangga pasti akan terdapat sebuah masalah yang dapat menimbulkan pertikaian. Hal itu merupakan hal umum yang terjadi dalam rumah tangga namun apabila pertikaian tersebut sudah menimbulkan efek yang melukai secara fisik, psikis, seksual maupun melakukan penelantaran rumah tangga yang memberikan kerugian secara ekonomi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan perasaan tidak aman bagi perempuan korban.

Semua warga negara Indonesia berhak atas perasaan aman tidak terkecuali para perempuan Indonesia. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 diatur secara khusus hak atas rasa aman dalam pasal 28A-28I. Untuk lebih memfokuskan kepada perlindungan bagi para korban KDRT pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut diatur segala hal berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini juga diatur segala hal berkaitan dengan hak korban, perlindungan korban dan siapa saja pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang ini. Ruang Lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Di Indonesia kita mempunyai sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi pada para perempuan di Indonesia dan juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para perempuan yang ada di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dilihat dari namanya Komnas Perempuan memiliki tujuan spesifik yaitu menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian Komnas Perempuan mempunyai fungsi dan wewenang untuk melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia, termasuk melindungi dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.


Berdasarkan pasal 5 sampai 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Bentuk-bentuk KDRT**

<b>Nomor</b>	<b>Bentuk KDRT</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kekerasan Fisik	Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2.	Kekerasan Psikis	Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.
3.	Kekerasan Seksual	Pemaksaan hubungan seksual yang

		dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
4.	Penelantaran Rumah Tangga	Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jumlah KDRT yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dilaporkan oleh Komnas Perempuan kasus yang dominan dilaporkan kepada Komnas Perempuan adalah kekerasan di ranah privat di dalam rumah tangga yaitu KDRT atau di luar rumah tangga yaitu seperti kekerasan dalam pacaran atau kekerasan mantan pacar dengan jumlah laporan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan berjumlah 768 kasus. Dari jumlah kasus kekerasan di ranah privat tersebut angka tertinggi pelaporan adalah kasus KDRT (71% dengan 9.637 kasus) dengan jumlah laporan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan berjumlah 553 kasus (*Komnas Perempuan, 2019*). Melihat dari laporan tersebut dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah kasus yang marak terjadi di masyarakat kita. Hal ini berarti bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah hal yang penting dan darurat untuk diatasi sehingga tidak terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah laporan KDRT berkaitan dengan keempat bentuk KDRT di atas:



**Gambar 1.1**  
**Gambar laporan bentuk KDRT yang paling banyak di laporkan**  
**Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019**

Dari banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan di bawah ini adalah jumlah laporan yang masuk langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (melalui datang langsung dan telepon) dan Divisi Pemantauan (melalui surat, pos, *e-mail* dan *facebook*) selama tahun 2014-2018 (*Komnas Perempuan, 2015-2019*) :



**Grafik 1.1**

**Laporan langsung kasus Kekerasan terhadap perempuan tahun 2014-2018 ke Komnas Perempuan**



**Grafik 1.2**  
**Gambar laporan bentuk Kekerasan Ranah Privat yang paling banyak di laporkan**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang memiliki posisi yang lebih lemah di dalam rumah tangga itu. Hubungan pelaku dengan korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu (Yul, 2014).

Perempuan yang sering menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dari tindak

kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sudah 16 tahun semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberlakukan, namun menurut laporan dari Komnas Perempuan hanya 3% dari kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga pelayanan yang sampai ke pengadilan. Pelaku tindakan kekerasan seksual seringkali masih lolos dari sanksi hukum dan berakhir menggunakan cara kekeluargaan. Padahal dalam pasal 45-55 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah dijelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku masih kerap lolos dari sanksi hukum yang berlaku.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Patra (2012) dengan judul “Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia” memaparkan berdasarkan beberapa standar untuk mengukur kredibilitas sebuah lembaga HAM maka Komnas Perempuan masih memiliki beberapa kekurangan.

Pada penelitian lain mengenai bagaimana upaya Komnas perempuan untuk menjadi institusi nasional HAM yang efektif oleh Bahagia (2015) dengan judul “Strategi *Public Relations* Komnas Perempuan dalam Mengkomunikasikan “Tragedi 98”” penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi *Public Relations* yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Komnas Perempuan, Komnas Perempuan telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam segala aspek.

Kemudian hasil penelitian yang dipaparkan oleh Suriani (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” penelitian ini menyimpulkan bahwa korban kasus KDRT memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan harus dipenuhi.

Selanjutnya dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yul (2014) dengan judul “Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” dalam penelitian ini dipaparkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan terhadap korban KDRT belum maksimal seperti persepsi masyarakat yang masih keliru dan belum maksimalnya peran hukum.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya Patriarki dalam masyarakat kita dan masih seringnya pelaku lolos dari jeratan hukum. Padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman yang diatur dalam pasal 28A-28I kemudian berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Isu ini merupakan isu yang relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena: 1. Hak untuk merasa aman merupakan hak yang diatur di dalam konstitusi negara Indonesia. 2. Hak untuk rasa aman merupakan Hak Asasi Manusia. 3. Sebagai negara hukum Indonesia wajib menjalankan hukum-hukum yang berlaku. 4. Konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. 5.

Indonesia sebagai negara hukum juga wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 6. Topik hak atas rasa aman bagi WNI sebagai bagian dari konstitusi dan topik mengenai Hak Asasi Manusia merupakan topik-topik yang dipelajari selama menempuh pendidikan di Program Studi PPKN.

Berdasarkan hal-hal di atas maka *State of The Art* dari penelitian ini adalah tentang bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai bentuk perlindungan hukum secara umum bagi perempuan KDRT dan peran-peran Komnas Perempuan secara umum, kemudian penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu dengan membahas bentuk advokasi dari Komnas Perempuan terhadap perempuan korban KDRT. Penelitian ini berfokus kepada bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, dengan mempertimbangkan besarnya jumlah laporan KDRT mengenai bentuk kekerasan ini serta akibat yang timbul karena bentuk kekerasan ini dan penelantaran rumah tangga.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman, tak terkecuali kaum perempuan. Namun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi kepada para perempuan. Fokus dari penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya

kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, sub fokus dari penelitian ini adalah bagaimana advokasi Komnas Perempuan dalam menangani laporan kasus KDRT khususnya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang dilaporkan kepada Divisi Pemantauan dan Unit Pengaduan untuk Rujukan dari tahun 2014-2018. Peneliti memilih tahun 2014-2018 karena untuk melihat perkembangan kasus KDRT (seperti kenaikan kasus) terkini yaitu 5 tahun terakhir.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemudahan akses perempuan korban kasus KDRT dalam melaporkan kasus KDRT kepada Komnas Perempuan?
2. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang tindakan KDRT pada laporan yang diadvokasi Komnas Perempuan Tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah upaya Komnas Perempuan dalam mengadvokasi penanganan laporan perempuan korban kasus KDRT tahun 2014-2018?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, Manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana advokasi Komnas perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga beserta

##### **2. Manfaat Praktis**


- a) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat sadar bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang penting dan bukan sebuah hal yang bisa dianggap sepele dan diharapkan membuat masyarakat sadar bahwa merupakan tindakan yang tidak benar untuk hanya berdiam diri melihat kasus kekerasan dan diharapkan masyarakat mengetahui bahwa Komnas Perempuan dapat membantu untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Bagi Komnas Perempuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat Komnas Perempuan sebagai lembaga yang menerima laporan dan berwenang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi bahan evaluasi dan mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c) Bagi peneliti, hasil dari penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai advokasi yang dapat dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Bagi pembelajaran PPKn, untuk memberikan informasi terkait penegakkan HAM, pengamalan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran hukum sebagai salah satu topik yang dibahas dalam pembelajaran PPKn.

### 3. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta penegakkan UU Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara maksimal agar kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terus bertambah setiap tahunnya.

### E. Kerangka Konseptual



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**